

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Manajemen Risiko

1. Pengertian Manajemen Risiko

Manajemen merupakan suatu metode pengolahan yang baik dan benar, untuk menghindari atau mengurangi terjadinya kesalahan, kekeliruan, penyimpangan dan menegakkan kebenaran. Bank syariah sebagai lembaga keuangan syariah dalam kegiatan usahanya, di satu sisi berusaha mencari keuntungan, tetapi disisi lain harus memperhatikan adanya kemungkinan risiko yang timbul dalam kegiatan usahanya¹

Secara sederhana, menurut Djohanputro (2008), manajemen risiko adalah proses terstruktur dan sistematis untuk mengidentifikasi, mengukur, memetakan, mengembangkan alternatif penanganan risiko, dan memonitor dan mengendalikan penanganan risiko yang timbul dari kegiatan usaha. Melalui penerapan manajemen risiko yang sesuai dengan prinsip syariah, bank syariah harus memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Peraturan yang dibuat oleh Islamic Financial Service Board (IFSB) mengatur manajemen risiko perbankan syariah di Indonesia. Dalam Peraturan BI Nomor 13/23/PBI/2011 tanggal 2 November 2011, yang mengatur penerapan

¹ Trisadini P. Usanti, dan Abd. Shimad, *Transaksi Bank Syariah* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), 83.

manajemen risiko bagi BUS dan UUS, ada persyaratan umum untuk diterapkan.²

Implementasi manajemen risiko untuk Bank Syariah Umum dilakukan secara individual maupun konsolidasi dengan perusahaan anak. Penerapan manajemen risiko yang efektif dapat dilaksanakan minimal mencakup:³

- a. Pengawasan aktif dewan komisaris, direksi dan Dewan Pengawas Syariah (DPS).
- b. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit manajemen risiko.
- c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta Sistem Informasi Manajemen (SIM) risiko.
- d. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh.

Tujuan implementasi manajemen risiko adalah untuk mengurangi risiko (ancaman) yang mungkin muncul dan terkait dengan bidang yang telah dipilih. Ada banyak sumber ancaman ini, seperti teknologi, kesalahan manusia, lingkungan, politik, dan organisasi.

² Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 35.

³ *Ibid*, 26.

Pada umumnya, perbankan berusaha menerapkan manajemen risiko, yaitu sebagai berikut:⁴

- a. Menyediakan informasi tentang risiko kepada regulator.
- b. Memastikan bank tidak mengalami kerugian yang bersifat *unacceptable*.
- c. Meminimalisir kerugian dari berbagai risiko yang bersifat *uncontrolled*.
- d. Mengukur eksposur dan pemuatan risiko.
- e. Mengalokasi modal dan membatasi risiko.

Sasaran kebijakan manajemen risiko, menurut Adiwarman Karim, adalah untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha bank dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah, terintegrasi, dan berkesinambungan. Dengan demikian, manajemen risiko berfungsi sebagai filter atau sistem peringatan dini (*early warning system*) terhadap kegiatan usaha bank.⁵

2. Manajemen Resiko Operasional

Definisi risiko operasional telah didefinisikan dalam sejumlah cara. Salah satunya adalah risiko operasional, yang dijelaskan sebagai risiko kerugian yang terjadi sebagai akibat dari proses internal, manusia, dan sistem yang tidak memadai atau gagal atau sebagai akibat

⁴ Trisadini P. Usanti, dan Abd. Shimad, *Transaksi Bank Syariah* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), 85.

⁵ *Ibid*,

dari peristiwa eksternal dalam *Basel Capital Accord II*. Menurut uraian tersebut, risiko operasional dapat memiliki efek merugikan yang signifikan karena berasal dari ketidakmampuan suatu kegiatan untuk menerapkan dan mengimplementasikan proses dan prosedur. Hal ini mengharuskan pengawas bank untuk melakukan penelitian menyeluruh dan tajam pada setiap implementasi proses, prosedur, dan sistem internal untuk mengidentifikasi efek merugikan dari peristiwa eksternal.⁶

Risiko operasional merupakan risiko yang disebabkan antara lain oleh proses internal yang tidak memadai dan/atau tidak berfungsinya, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau masalah eksternal yang memengaruhi operasional bank.⁷ Untuk meminimalisir risiko yang terjadi, bank diharuskan menerapkan manajemen risiko operasional agar risiko tersebut dapat dideteksi, dikendalikan, dan diatasi. Menurut SEBI No. 5/21/DPNP/2003, proses penerapan manajemen risiko operasional telah dilakukan dengan mengidentifikasi faktor-faktor penyebab risiko operasional yang melekat pada seluruh aktivitas fungsional, produk, proses, dan sistem informasi yang berdampak negatif terhadap pencapaian sasaran organisasi bank.⁸

⁶ Ifelda Nengsih, Wulan Saputri, dan Yola Yudia Putri, “Penerapan Manajemen Risiko Operasional Pada Bank Nagari Syariah Cabang Pembantu Padang Panjang (studi khasus bank nagari syariah padang panjang),” *Mabis* 2, no. 1 (2022): 48–54.

⁷ Rendi Agustian, Deni Iswandi, dan Badaruddin Nurhab, “Analisis Risiko Operasional Pada Pegadaian Syariah KC. Bengkulu Di Masa Pandemi Covid-19,” *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 7, no. 2 (2021): 116.

⁸ SEBI, “Surat Edaran Bank Indonesia (BI) No 5/21/DPNP tahun 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum” (2003).

Risiko Operasional adalah risiko yang timbul akibat kerugian secara langsung maupun tidak langsung akibat dari suatu proses internal yang tidak mampu atau proses internal yang gagal, juga akibat dari orang, sistem, atau kejadian internal. Risiko operasional ada beberapa macam, antara lain: risiko yang bersumber dari proses, risiko yang bersumber dari orang, risiko yang bersumber dari sistem, risiko yang bersumber dari suatu kejadian. Risiko operasional merupakan risiko yang disebabkan oleh tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem teknologi, atau karena adanya masalah eksternal.⁹

Definisi risiko operasional telah diatur dalam Peraturan OJK No. 18/POJK.03/2016, yaitu risiko yang disebabkan oleh tidak memadainya atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya kejadian eksternal yang berdampak pada kegiatan operasional. Dapat disimpulkan bahwa risiko operasional merupakan risiko yang bersumber dari kesalahan sistem, prosedur, dan sumber daya manusia yang ada di dalam perusahaan serta risiko yang timbul dari faktor internal dan eksternal.¹⁰

Tahapan pertama dalam proses manajemen risiko operasional adalah identifikasi risiko operasional. Perusahaan harus

⁹ Fauziah et.al, “Analisis Risiko Operasional Bank Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19.,” *Al-Intaj Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 6 (2) (2020): 38–45.

¹⁰ Otoritas Jasa Keuangan Indonesia, “PJOK No 18/POJK.03/2016,” *Otoritas Jasa Keuangan* (2016): 1–29, <http://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/lembaga-keuangan-mikro/peraturan-ojk/Documents/SAL-POJK PERIZINAN FINAL F.pdf>.

mengidentifikasi semua jenis karakteristik dan risiko operasional pada setiap produk dan aktivitas bisnis secara berkala ke dalam lima kelompok penyebab kerugian, yaitu:¹¹

- a. Kegagalan proses internal perusahaan
- b. Kesalahan sumber daya manusia
- c. Kegagalan sistem
- d. Kerugian yang disebabkan oleh kejadian di luar perusahaan
- e. Pelanggaran terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku

Pemantauan risiko operasional dilakukan untuk memastikan risiko operasional berada pada batas yang telah ditentukan. Seluruh paparan risiko operasional dan potensi kerugian (*loss event*) harus dipantau secara berkala oleh bagian manajemen risiko. Manajemen perusahaan dapat memperoleh pengetahuan yang tepat tentang prospek kerugian operasional dengan menerapkan pengendalian internal dan pelaporan kerugian yang diakibatkan oleh risiko operasional secara berkala. Pemantauan faktor risiko operasional dan dampak kerugian operasional perusahaan secara berkala harus dilakukan oleh bagian manajemen risiko.¹²

¹¹ A. Jelita, W.R.S & Shofawati, “Manajemen Risiko Operasional Pada PT Bank Pembangunan Rakyat Syariah (BPRS) Jabal Nur Tebuireng di Surabaya,” *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah* 4 (1) (2019): 69.

¹² T. Mulia dan Afriyeni, “Penerapan Manajemen Risiko Operasional Pada Unit Teller Pt. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat,” *OSF Preprints*, no. 13 (2020): 1–11.

3. Manajemen Resiko Reputasi

Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial baik berupa risiko yang dapat diperkirakan maupun risiko yang tidak dapat diperkirakan. Setiap risiko tersebut akan berdampak negatif terhadap aktifitas pendapatan dan permodalan bank. Risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindari, akan tetapi dapat dikelola dan dikendalikan. Bank Syariah sebagaimana lembaga perbankan umumnya memerlukan serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha, atau yang biasa disebut sebagai manajemen resiko.¹³

Berdasarkan penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf e POJK MR BPRS, risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap BPRS. Risiko reputasi dapat bersumber dari berbagai aktivitas bisnis BPRS antara lain kejadian yang telah merugikan reputasi BPRS misalnya pemberitaan negatif di media massa, pelanggaran etika bisnis, dan keluhan nasabah.¹⁴

Risiko reputasi suatu bank adalah kumpulan citra bank di benak khalayak atau *stake holder*. Reputasi mencerminkan persepsi publik terkait tindakan yang dilakukan suatu bank, bisa juga disebabkan

¹³ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2016).

¹⁴ Otoritas Jasa Keuangan Indonesia, “PJOK No 18/POJK.03/2016.”

adanya publikasi negatif terhadap suatu bank. Risiko reputasi merupakan risiko yang tidak berdiri sendiri, melainkan risiko derajat kedua (*second tier risk*) yaitu risiko yang terjadi karena dipicu oleh risiko lain seperti risiko kredit, risiko likuiditas, atau risiko operasional. dengan demikian, dalam menilai risiko reputasi perlu dipahami keterkaitan antara risiko reputasi dan risiko lain. risiko reputasi dibentuk dari berbagai atribut, yaitu : tanggung jawab sosial, daya tarik emosional, kinerja finansial, produk dan pelayanan, visi dan kepemimpinan, lingkungan tempat kerja.¹⁵

Pengelolaan reputasi cenderung semakin sulit untuk dikelola, kehilangan reputasi yang baik jauh lebih gampang dibanding usaha untuk membangunnya. Mempertahankan reputasi perbankan tidaklah mudah, apalagi mempertahankan reputasi yang baik dari perusahaan. Mengingat reputasi perusahaan merupakan resultan dari pemenuhan terhadap ekspektasi rasional dan ekspektasi emosional masing-masing stakeholder terhadap perusahaan dalam setiap momen interaksinya. Ekspektasi rasional seperti kita ketahui bersama lebih didasarkan atas kinerja atau kualitas dari produk yang dikonsumsi, sedangkan ekspektasi emosional lebih didasarkan atas perilaku dan persepsi stakeholder. Stakeholder di sini mencakup karyawan, pelanggan, pemasok, pemegang saham, LSM, ataupun pemerintah. Masing-masing

¹⁵ Arsyadona et al., “Manajemen Risiko Reputasi pada Bank Syariah,” *Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS)* (2020): 658–661, <http://seminar-id.com/prosiding/index.php/sainteks/article/view/519%0Ahttps://seminar-id.com/prosiding/index.php/sainteks/article/download/519/517>.

stakeholder memiliki derajat kepentingan dan kebutuhan yang berbeda-beda. Semakin luasnya cakupan khalayak ini mengakibatkan upaya membangun reputasi membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan membangun citra perusahaan.¹⁶

Risiko reputasi adalah risiko yang timbul akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank syariah. Faktor-faktor yang sangat berpengaruh terhadap reputasi antara lain:¹⁷

- a. Manajemen
- b. Pemegang saham
- c. Pelayanan yang disediakan
- d. Penerapan prinsip-prinsip Syariah
- e. Publikasi

Apabila manajemen dalam pandangan para pemangku kepentingan dinilai baik, risiko reputasi menjadi rendah. Begitu pula jika perusahaan dimiliki oleh pemegang saham yang kuat, maka risiko reputasi juga rendah. Sebaliknya, pelayanan yang kurang baik dapat meningkatkan risiko reputasi. Penerapan prinsip-prinsip syariah harus dilaksanakan secara konsekuensi agar tidak timbul penilaian negatif terhadap penerapan sistem syariah tersebut yang dapat mengakibatkan publikasi negatif sehingga menaikkan tingkat risiko reputasi.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*.

4. Manfaat Manajemen Risiko

Dengan diterapkannya manajemen risiko di suatu perusahaan atau bank, ada beberapa manfaat yang akan diperoleh, yaitu:¹⁸

- a. Perusahaan atau bank memiliki standar yang kuat sebagai dasar untuk setiap keputusan yang dibuat. Akibatnya, manajer menjadi lebih cerdas dan selalu mengingat standar ini saat membuat keputusan.
- b. Bisa membantu perusahaan atau bank melihat dampak jangka pendek dan jangka panjang.
- c. membantu manajer dalam mengambil keputusan untuk selalu menghindari risiko dan menghindari konsekuensi dari kerugian, terutama yang berkaitan dengan kerugian finansial.
- d. Meminimalkan risiko kerugian bagi perusahaan dan bank.
- e. Bank dan perusahaan dapat membangun strategi dan prosedur yang berkelanjutan berdasarkan konsep manajemen risiko yang dirancang secara menyeluruh.

5. Jenis – Jenis Risiko

Menurut Peraturan Bank Islam Nomor 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, ada sepuluh jenis risiko yang dihadapi bank Islam: risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, risiko kepatuhan, risiko imbal

¹⁸ Irham Fahmi, *Kewirausahaan Teori, Kasus, dan Solusi* (Bandung: Alfabeta, 2013), 220.

hasil, dan risiko investasi. Dua masalah terakhir adalah masalah khusus yang dihadapi oleh bank Islam; delapan masalah pertama adalah masalah umum yang juga dihadapi oleh bank konvensional.¹⁹

Berikut adalah penjelasan singkat mengenai definisi dari masing-masing risiko tersebut:²⁰

- a. Risiko Kredit adalah risiko yang terjadi jika nasabah atau pihak lain tidak memenuhi kewajiban mereka kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Ini juga termasuk risiko gagal bayar (*default risk*), risiko pembiayaan (*financing risk*), risiko penurunan rating (*downgrading risk*), dan risiko penyelesaian.
- b. Risiko Pasar (Risiko Pasar) adalah risiko yang muncul sebagai akibat dari perubahan harga di pasar, termasuk risiko berupa perubahan nilai aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan. Dalam kebanyakan kasus, cakupan risiko pasar meliputi risiko terhadap nilai tukar, komoditas, dan ekuitas.
- c. Risiko Likuiditas adalah risiko yang muncul ketika bank tidak dapat memenuhi kewajibannya yang jatuh tempo dengan aset likuid berkualitas tinggi dan arus kas yang dapat diagunkan tanpa mengganggu aktivitas dan keadaan keuangan bank.

¹⁹ Hendro, *Dasar-Dasar Kewirausahaan* (Jakarta: Erlangga, 2011), 278.

²⁰ Imam Wahyudi, *Manajemen Risiko Bank Islam* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 25.

- d. Risiko Operasional adalah risiko kerugian yang disebabkan oleh proses internal yang tidak memadai, kesalahan manusia, kesalahan sistem dan teknologi, dan/atau kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Jenis-jenis risiko operasional termasuk penipuan internal dan eksternal, praktik ketenagakerjaan dan keselamatan lingkungan kerja, pelanggan, produk, dan praktik bisnis, kerusakan aset fisik, gangguan aktivitas bisnis, kegagalan sistem, dan kesalahan proses. Risiko operasional adalah risiko yang terkait dengan pelaksanaan proses atau aktivitas operasional dan berdampak pada semua kegiatan usaha. Bank syariah dianggap lebih rentan terhadap risiko operasional yang terkait dengan sistem teknologi informasi, model analitis, pengendalian, dan prosedur yang tidak berjalan dengan baik. Karena bank syariah memiliki instrumen keuangan syariah yang membutuhkan pengawasan dan sistem IT.
- e. Risiko Hukum adalah risiko yang disebabkan oleh tuntutan hukum dan/atau kelemahan elemen yuridis. Kemungkinan ini timbul antara lain karena peraturan yang mendukung perikatan atau kelemahan perikatan, seperti tidak memenuhi syarat kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna. Banyak kasus dan pengalaman di perbankan syariah menunjukkan bahwa lemahnya, ketiadaan, atau perubahan peraturan membuat

transaksi tidak sesuai dengan peraturan dan proses litigasi, baik yang berasal dari gugatan pihak ketiga terhadap bank syariah maupun sebaliknya. Risiko hukum dapat menyebabkan penarikan dana pihak ketiga yang besar, masalah likuiditas, penutupan bank oleh otoritas, atau bahkan kebangkrutan.

- f. Risiko Reputasi: Risiko yang berasal dari hilangnya kepercayaan pemangku kepentingan terhadap bank syariah karena persepsi yang buruk tentang mereka. Berita dan rumor negatif tentang bank syariah serta metode komunikasi yang kurang efektif adalah beberapa sumber risiko ini. Menurut Adiwarman Karim (2004), manajemen, pemegang saham, pelayanan yang disediakan, penerapan prinsip syariah, dan publikasi adalah faktor yang sangat memengaruhi reputasi. Pangsa pasar, profitabilitas, dan likuiditas perusahaan dapat dipengaruhi oleh publisitas yang tidak baik. Setiap bank syariah harus memperhatikan hal-hal yang dapat merusak reputasinya, seperti kesalahan manajemen, melanggar aturan, melanggar fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), skandal keuangan, pelayanan dan pengelolaan yang tidak kompeten, integritas yang digunakan, dan performa keuangan yang buruk.
- g. Risiko Strategis adalah risiko yang muncul karena keputusan strategis yang salah, serta kegagalan untuk mengantisipasi perubahan dalam lingkungan bisnis. Ini adalah hasil dari strategi

- bank yang tidak sesuai dengan visi dan misi mereka, kegagalan bank untuk memperkirakan perubahan dalam lingkungan bisnis seperti teknologi, ekonomi makro, dan kebijakan otoritas terkait.
- h. Risiko Kepatuhan (*Obedience Risk*) adalah risiko yang timbul dari bank yang tidak mematuhi atau tidak mengikuti undang-undang, peraturan, dan prinsip syariah. Karena ini membedakan bank Islam dari bank konvensional, mereka harus menerapkan prinsip syariah dalam operasi mereka.
 - i. Risiko imbal hasil (*Rate of Return*), juga dikenal sebagai Risiko Imbal Hasil, adalah risiko yang muncul sebagai akibat dari perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah sebagai akibat dari perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga bank.
 - j. Risiko Investasi: risiko yang diakibatkan Bank ikut bertanggung jawab atas kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis dividen keuntungan.

Di antara kesepuluh jenis risiko yang dihadapi oleh Bank Umum Syariah (BUS), tiga di antaranya terkait dengan mobile banking: risiko operasional, risiko hukum, dan risiko reputasi. Namun, bank syariah harus mengendalikan dan mengawasi semua risiko tersebut dengan cara yang lebih baik.

6. Proses Manajemen Risiko

a. Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko adalah proses mengidentifikasi semua risiko yang dapat muncul dalam suatu operasi bisnis. Identifikasi risiko yang akurat dan lengkap sangat penting sebagai tahap awal dalam menerapkan manajemen risiko. Identifikasi risiko dilakukan melalui analisis terhadap:

- 1) Karakteristik risiko yang melekat pada aktivitas fungsional.
- 2) Risiko dari produk dan kegiatan usaha.

b. Pengukuran Risiko

Pengukuran risiko adalah langkah menilai kemungkinan suatu kerusakan terjadi dan kemungkinan terjadinya risiko tersebut. Beberapa risiko mudah diukur, tetapi sangat sulit untuk memastikan kemungkinan suatu kejadian yang sangat jarang atau tidak pernah terjadi. Karena itu, untuk memastikan bahwa manajer dapat memberikan prioritas yang tepat untuk merencanakan dan menerapkan implementasi manajemen risiko, sangat penting untuk menentukan dugaan terbaik pada tahap ini. Pengukuran risiko dilakukan dengan melakukan hal-hal berikut:²¹

- 1) Evaluasi rutin terhadap kesesuaian asumsi, sumber data, dan metode pengukuran risiko;

²¹ Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 44.

2) Peningkatan sistem pengukuran risiko jika terjadi perubahan dalam kegiatan usaha, produk, transaksi, atau faktor risiko material yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan bank. Untuk mengukur risiko, bank dapat menggunakan pendekatan kualitatif maupun kuantitatif yang disesuaikan dengan tujuan bisnis, kompleksitas bisnis, dan kemampuan bank.

c. Pengelolaan Risiko

Jenis-jenis cara mengelola risiko:²²

- 1) Menghindari Risiko (*Risk Avoidance*) adalah memutuskan untuk tidak melakukan aktivitas yang mengandung risiko sama sekali. Untuk melakukan ini, Anda harus mempertimbangkan keuntungan dan kerugian yang mungkin dihasilkan oleh suatu aktivitas.
- 2) Pengurangan risiko (*Risk Reduction*) atau mitigasi risiko adalah istilah yang berarti mengurangi kemungkinan terjadinya suatu risiko serta dampak kerusakan yang disebabkan oleh risiko tersebut.
- 3) Pemindahan Risiko (*Risk Transfer*) adalah memindahkan risiko kepada pihak lain, biasanya melalui kontrak (asuransi) atau *hedging*.

²² Sutarno, *Serba – Serbi Manajemen Bisnis* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 250.

- 4) Penundaan Risiko (*Risk Defferal*) adalah menunda mengelola risiko karena efek risiko yang tidak selalu konstan. Penundaan Risiko mencakup menunda aspek suatu proyek hingga saat kemungkinan terjadinya risiko tersebut kecil.
- 5) Penyimpanan Risiko (*Risk Retention*) adalah ketika suatu risiko tertentu dapat dihilangkan dengan mengurangi atau memindahkannya, tetapi beberapa risiko harus tetap ada sebagai bagian penting dari suatu tindakan.

d. Pemantauan Risiko

Selalu mengawasi proses dari awal identifikasi hingga pengukuran risiko sangat penting untuk mengetahui apakah respons yang telah dipilih efektif dan untuk mengetahui apakah ada risiko baru atau berubah, sehingga respons yang dipilih akan sesuai dan dilaksanakan secara efektif ketika suatu risiko muncul. Pemantauan risiko dilakukan dengan melakukan hal-hal berikut:²³

- 1) Evaluasi terhadap paparan risiko dilakukan melalui pengawasan dan pelaporan risiko yang signifikan atau berdampak pada kondisi permodalan bank.

²³ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2014), 260.

2) memperbaiki proses pelaporan jika ada perubahan dalam kegiatan bisnis, produk, transaksi, faktor risiko, atau sistem informasi manajemen risiko yang material.

e. Pengendalian Risiko

Bank dapat mengendalikan risiko tertentu yang dapat membahayakan bisnis mereka dengan menerapkan proses pengendalian risiko. Proses pengendalian risiko harus disesuaikan dengan eksposur risiko atau tingkat risiko yang akan diambil serta toleransi risiko. Bank dapat melakukan pengendalian risiko dengan menggunakan metode mitigasi risiko dan meningkatkan modal mereka untuk mengurangi kemungkinan kerugian.

7. Proses Manajemen Risiko Operasional dan Reputasi

Manajemen operasional adalah inti dari kegiatan sebuah organisasi, terutama dalam menciptakan efisiensi, kualitas, dan kepuasan pelanggan. Proses manajemen operasional menurut para ahli memiliki tahapan yang konsisten: perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian, yang harus berjalan selaras untuk mendukung strategi bisnis. Berikut adalah proses manajemen risiko operasional:²⁴

a. Perencanaan (*Planning*)

Menentukan tujuan operasional, menetapkan kebijakan, dan menyusun strategi pelayanan.

²⁴ Stevenson, W. J. *Operations management* (11th ed.). (New York, NY: McGraw-Hill/Irwin, 2011).

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Menyusun struktur kerja, pembagian tugas, dan tanggung jawab pada unit operasional bank.

c. Pengarahan (*Directing*)

Memberikan instruksi, motivasi, dan bimbingan kepada staf dalam menjalankan aktivitas layanan.

d. Pengendalian (*Controlling*)

Melakukan evaluasi kinerja dan pengawasan terhadap aktivitas operasional untuk memastikan pencapaian target dan efisiensi.

Manajemen reputasi dalam dunia perbankan adalah proses strategis yang tidak hanya melibatkan komunikasi, tetapi juga praktik operasional dan etika korporasi. Pentingnya sistem pemantauan, komunikasi yang terstruktur, serta kesadaran organisasi dalam merespons potensi risiko reputasi. Reputasi yang baik menjadi pilar utama kepercayaan nasabah dan daya saing jangka panjang bank.

Berikut proses manajemen risiko reputasi:²⁵

a. *Risk Awareness*

Seluruh karyawan dan manajemen memahami pentingnya menjaga reputasi.

²⁵ Deloitte. *Reputation risk: A corporate governance perspective*. (Deloitte Development LLC: Retrieved from <https://www2.deloitte.com/>, 2014)

b. Governance

Adanya struktur tanggung jawab jelas dalam mengelola isu reputasi (biasanya pada Divisi Humas, Legal, atau Manajemen Risiko).

c. Proactive Monitoring

Pemantauan aktif terhadap media, platform digital, dan umpan balik pelanggan.

d. Crisis Communication Plan

Menyiapkan protokol komunikasi saat terjadi krisis reputasi.

e. Continuous Improvement

Pembelajaran dari insiden reputasi untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.

B. *Cybercrime*

1. Pengertian *Cybercrime*

Cybercrime / kejahatan dunia maya adalah istilah umum untuk menggambarkan tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang ahli dalam bidang komputer / informatika dan dapat merugikan orang atau sekelompok orang yang lain. Contoh tindakan yang termasuk dalam kategori *cybercrime* adalah hacking, DoS, penyebaran/penciptaan virus, pencurian identitas, dan lainnya. Di mana tindakan tersebut berdampak pada kerugian dan

dengan cara yang berbeda-beda pada seseorang atau sekelompok orang.²⁶

Individu korban menentukan kerugian yang ditimbulkan oleh adanya ancaman *cybercrime*. Bagi perusahaan yang menjadi korban ancaman, mereka dapat mengalami kerugian ekonomi seperti penurunan keuntungan, kehilangan nilai pasar, tuntutan hukum, dan kerusakan reputasi. Korban dapat mengalami berbagai kerugian, termasuk mengalami tekanan emosional dan psikologis, pencurian identitas, dan kehilangan uang.²⁷

Cybercrime berawal dari kegiatan *hacking* yang sudah ada lebih dari seratus tahun. Para remaja berhasil mengubah kekuasaan sistem telepon baru Negara pada tahun 1870-an. *Hacker* memulai percobaan mereka pada awal tahun 1960 di fasilitas universitas yang memiliki kerangka utama komputer yang besar, seperti laboratorium (*Artificial Intelegent*) MIT. Pada awalnya, istilah "hacker" memiliki arti yang lebih luas dan digunakan untuk menggambarkan seseorang yang menguasai komputer yang memiliki kemampuan untuk menciptakan program yang melebihi yang dirancang oleh penciptanya.²⁸

²⁶ Hari Murti, "Cybercrime", *Jurnal Teknologi dan Informasi DINAMIK*, Vol. 10, No. 1, Tahun 2005. 37-40

²⁷ Noor Halimah Anjani, "Ringkasan Kebijakan No. 9 Perlindungan Keamanan Siber di Indonesia", <https://id.cips-indonesia.org/post/ringkasan-kebijakan-perlindungan-keamanan-siber-diindonesia>, diakses Desember 2023.

²⁸ Eliasta Nugroho, "Cyber Crime, Cyber Space, dan Cyber Law", *Jurnal Times*, Vol.5 No. 2, 2016, 35-36.

2. Karakteristik *Cybercrime*

Cybercrime ialah kejahatan yang muncul sebagai akibat dari populasi dunia maya di internet. *Cybercrime* memiliki beberapa karakteristik yang cukup berbeda dari kejahatan dunia maya, seperti ruang lingkup, karakteristik, pelaku, modus, dan beberapa jenis kerugian yang ditimbulkan. Oleh karena itu, *cybercrime* dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bagian, sehingga lebih mudah untuk menanganinya, seperti:²⁹

a. *Cyberpiracy*

Yakni penerapan "teknologi komputer" yang mengacu pada teknologi komputer yang dapat memproduksi ulang informasi atau *software* dan kemudian mengirimkannya melalui teknologi komputer.

b. *Cybertrespass*

Yakni penggunaan teknologi komputer untuk mendapatkan akses ke sistem komputer perusahaan atau individu.

c. *Cybervandalism*

Yakni penerapan teknologi komputer yang memungkinkan membentuk program untuk menghentikan proses transmisi elektronik dan menghancurkan data pada komputer.

²⁹ *Ibid*, 37

3. Jenis- Jenis *Cybercrime*

Menurut Catur Nugroho ada beberapa jenis Cybercrime yang harus diketahui, diantaranya ialah:³⁰

a. *Fraud*

Menurut *Chartered Institute of Public Finance and Accountancy* (CIPFA), *fraud* didefinisikan sebagai kesalahan yang terencana, yang mencakup menyampaikan informasi yang salah atau mengeksplorasi posisi yang dilaksanakan untuk memperoleh keuntungan, menyebabkan kerugian, atau menempatkan orang lain dalam bahaya kerugian. *Fraud* dalam kehidupan sehari-hari dapat berupa pencurian, penyerobotan, pemerasan, dan penjiplakan.

b. *Hacking*

Hacking adalah kegiatan memasuki sistem melalui sistem operasional lain. Ini dilakukan dengan menemukan kelemahan sistem atau jaringan dan menggunakan kelemahan tersebut untuk mengeksplorasinya, kemudian mendapatkan akses ke sistem. Seseorang yang melakukan kejahatan *hacking* biasanya disebut *hacker* dan senang belajar bahasa pemrograman dan sistem komputer. *Hacker* juga sering dianggap ahli dalam seni dan ilmu perangkat lunak, dan mereka dapat melakukan lebih dari yang diharapkan oleh perancang sistem.

³⁰ Catur Nugroho, *Cyber Society: Teknologi, Media Baru, dan Disrupsi Informasi* (Jakarta: Kencana, 2020), 117-118.

c. *Cracking*

Kebanyakan *cracker* memiliki kebiasaan merusak, mengambil data, bahkan informasi sensitif. *Cracker* akan mencoba membongkar perangkat lunak agar mereka dapat mendistribusikannya dengan lebih bebas tanpa membayar pemilik perangkat lunak. Kemudian mereka akan memodifikasi perangkat tersebut untuk menghapus atau menonaktifkan fitur yang tidak mereka inginkan. Fitur-fitur ini biasanya terkait dengan metode perlindungan, seperti hak cipta, nomor seri, kunci perangkat keras, pemeriksaan *Compact Disc* (CD), atau gangguan perangkat seperti iklan.

d. *Carding*

Carding ini biasanya dilakukan dengan kartu kredit atau di banyak toko online. *Carder* akan mencari dan mencuri data akun yang ada di sistem perbankan atau sistem pembayaran online. Selain itu, mereka akan meretas nomor rekening dan *password* akun pemilik rekening atau akun pembayaran online untuk mencuri uang elektronik.

e. *Defacing*

Mengubah halaman web milik individu atau organisasi lain disebut *defacement*. *Defacements* dilakukan dalam upaya menyerang orang lain secara publik untuk menarik perhatian orang, membuat mereka merasa suatu entitas tidak adil, dan mengurangi

kepercayaan masyarakat pada sistem. Namun, tidak jarang hal itu dilakukan hanya untuk kesenangan semata-mata.

f. *Malware*

Malware adalah jenis pemrograman, seperti kode, skrip, konten aktif, dan perangkat lunak lainnya, yang dimaksudkan untuk mengganggu atau menyangkal operasi, mengumpulkan berbagai informasi, yang dapat menyebabkan kerusakan privasi atau eksploitasi, mendapatkan akses tidak sah ke sumber daya sistem, atau melakukan perilaku buruk lainnya.

g. *Botnet*

Botnet adalah program yang memiliki kemampuan untuk melakukan hal-hal tertentu lebih cepat dari manusia. *Botnet* terdiri dari tiga komponen utama: *bot*, server perintah dan kontrol (juga dikenal sebagai server perintah dan kontrol), dan botmaster. Sendiri, *bot* dapat mengidentifikasi target seperti komputer atau ponsel, dan menjadikannya bagian dari botnet tanpa diketahui oleh pemilik perangkat bahwa botmaster mengendalikannya. *Botnet* tidak hanya membahayakan jaringan komputer dan internet, tetapi juga dapat digunakan sebagai infrastruktur untuk melakukan berbagai jenis ancaman dan serangan.

h. Cyber Prostitution

Di Indonesia, prostitusi internet adalah salah satu jenis kejahatan siber yang telah marak diperdebatkan. Karena aktivitas ini umumnya terbuka dan mudah diakses, orang tua dan pengguna internet sangat khawatir. Setelah banyak lokasi

C. Layanan Digital

1. Pengertian Layanan Digital

Teknologi Digital adalah pergeseran dari operasional yang memerlukan lebih sedikit tenaga manusia. Namun, lebih cenderung pada sistem pengoprasian komputer yang canggih dan serba otomatis, Perkembangan sektor media masa, yang merupakan bagian dari komunikasi, telah didorong oleh pesatnya perkembangan teknologi digital, yang ditandai dengan kehadiran berbagai alat komunikasi modern yang memungkinkan setiap orang mengolah, membuat, dan mengirimkan segala jenis pesan ke mana saja dan kapan saja, seolah-olah tidak ada batasan ruang dan waktu.³¹

Layanan perbankan yang dilakukan secara mandiri menggunakan media elektronik atau digital dikenal sebagai layanan perbankan digital. Perkembangan teknologi membuat perbankan memungkinkan calon nasabah dan nasabah Bank untuk mendapatkan informasi, berkomunikasi, mendaftar, membuka rekening, melakukan

³¹ Wike Pertiwi, Fika Nurhikmah, "Pengaruh Perubahan Sistem Digitalisasi Terhadap Kinerja Karyawan", *Jurnal Seminar Nasional Multidisiplin UNWAHA Jombang*, Vol. 1, No. 1, Tahun 2018. 187.

transaksi perbankan, dan menutup rekening, termasuk mendapatkan informasi dan transaksi lain selain produk perbankan, seperti nasihat keuangan (*financial advisory*), investasi, transaksi melalui sistem perdagangan elektronik (*e-commerce*), dan memenuhi kebutuhan lainnya dari nasabah Bank.³² Untuk bertahan di era teknologi digital, bank berani mengembangkan layanan digital.

Perbankan harus mengalami transformasi menyeluruh untuk menghindari kehilangan klien, menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bank juga harus dapat bekerja sama dengan bank lain, asuransi, *fintech*, dan konsumen.³³ Bank-bank di dunia modern tidak hanya memberikan layanan secara langsung dengan berbicara dengan orang-orang dan menggunakan dokumen kertas, tetapi mereka juga mulai menggunakan teknologi untuk melakukan model non-langsung dengan menggunakan dokumen digital, yang disebut *digital banking*.

Saat ini, Indonesia tidak hanya menjadi salah satu negara dengan populasi terbesar di dunia, tetapi juga menjadi salah satu negara dengan populasi tertinggi yang menggunakan layanan internet. Digitalisasi produk dapat meningkatkan layanan bank kepada pelanggan selain meningkatkan efisiensi operasi bank. Akibatnya, *digital banking* menjadi keniscayaan industri perbankan di era modern dan peluang bisnis yang sangat potensial. Memanfaatkan jumlah

³² Otoritas Jasa Keuangan, “Panduan Penyelenggaraan *Digital Branch* Oleh Bank Umum”, 2016, 3.

³³ Hadion Wijoyo, *Transformasi Digital Dari Beberapa Aspek* (Solo: Insan Cendekia Mandiri, 2021), 55.

telepon seluler juga dikenal sebagai ponsel yang sudah sangat besar merupakan keuntungan tambahan yang dapat dimanfaatkan oleh sektor perbankan sebagai bagian dari pengembangan perbankan digital. Perbankan digital memungkinkan bank untuk mengembangkan layanannya melalui aplikasi pelanggan, memberikan bantuan dan memberikan informasi kepada pelanggan secara langsung, yang dapat mengurangi interaksi langsung. Digitalisasi produk pada Bank Syariah dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Adapun manfaat layanan digitalisasi pada sektor perbankan syariah yaitu sebagai berikut:³⁴

a. Praktis dan mudah diakses

Dengan jaringan internet yang mudah diakses di seluruh dunia, Anda dapat melakukan transaksi perbankan tanpa harus pergi ke bank.

b. Menghemat biaya dan waktu

Digitalisasi perbankan dianggap dapat menghemat biaya dan waktu karena orang tidak perlu mengeluarkan biaya untuk pergi ke bank dan tidak perlu menunggu lama untuk antri di bank.

c. Ramah lingkungan

Semua transaksi perbankan dilakukan secara digital menggunakan perangkat dan internet, sehingga bank tidak menggunakan banyak kertas, yang menjadikannya lebih ramah lingkungan.

³⁴ *Ibid*, 22.

Dengan demikian, digitalisasi produk dalam industri perbankan dapat didefinisikan sebagai kemajuan teknologi yang mendorong perusahaan perbankan untuk membuat layanan yang lebih baik dengan mendirikan perbankan digital. Bank dapat meningkatkan layanan pelanggan dan kualitas operasional. Orang-orang yang menggunakan perbankan digital ini dapat melakukan transaksi sendiri, seperti membuka rekening, mendapatkan informasi, melakukan transaksi, menutup rekening, dan memenuhi kebutuhan lainnya. Untuk memperoleh kepercayaan (trust) dari semua pihak, terutama dari nasabah, dalam penyelenggaraan layanan perbankan digital di Indonesia, sangat penting bagi semua pihak untuk memastikan bahwa elemen keamanan atau keamanan transaksi layanan perbankan digital tersebut handal.

2. Sejarah Singkat Layanan Digital Perbankan

Perkembangan teknologi dan informasi saat ini semakin pesat, ditandai dengan berbagai macam teknologi yang beraneka ragam berkaitan dengan kebutuhan manusia. Teknologi dan informasi tersebut mampu mempengaruhi manusia untuk mengakses berbagai hal dan mempermudah manusia menyelesaikan berbagai pekerjaan dengan efektif dan efisien. Menurut survei APJII pengguna internet di Indonesia telah mencapai 210 juta (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 2022). Pemanfaatan teknologi tersebut juga

dimanfaatkan oleh berbagai perusahaan untuk mendorong kemajuan perusahaan termasuk sektor perbankan.³⁵

Evolusi digital banking sudah ada ketika internet muncul sejak tahun 1980an di Amerika Serikat meskipun pada prakteknya sangat berbeda dengan digital banking di era sekarang, digital banking semakin dikenal pada tahun 1994 di Amerika Serikat, yaitu *stanford credit union* mulai menawarkan layanan perbankan melalui situs mereka dimana 100.000 rumah tangga mulai mengakses rekening bank secara online, dan sejak itu digital banking berkembang secara pesat di Amerika Serikat sendiri pada tahun 2001 yang sudah mencapai 20 juta pengguna. Di Indonesia sendiri Bank Internasional Indonesia (1998) menjadi yang pertama walaupun BCA (2001) yang berani mengoperasikan *e-banking* secara masif di Indonesia, pada tahun 2007 saat peluncuran Iphone, digital *banking* mulai menggeser dari komputer ke smartphone, kemudian secara statistik pengguna digital *banking* mencapai 54 juta di Amerika Serikat pada tahun 2009.³⁶

Sedangkan di Indonesia menurut survei yang dilakukan oleh *Sharing Vision* pada bank besar di Indonesia, jumlah pengguna internet *banking* mencapai 5,7 juta orang pada 2012. Dan sejak tahun 2016 dimana gerenasi milenial (masyarakat kelahiran 1981-2000) berhasil

³⁵ Ma'ruf Hidayat, Asky Humeriatunnisa, "Optimalisasi Peran Digital Banking Bank Syariah Indonesia Terhadap Perkembangan Industri Halal", *Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, Vol. 5, No. 2, Tahun 2023. 244.

³⁶ Kompas.com, Dari <https://ekonomi.kompas.com/read/2017/05/16/120932726/transformasi.perbankan.digital.yang.tidak.sekadar.digital.lipstick>, Diakses pada 10 September 2024, Pukul 09.45

mengubah preferensi digital banking secara fundamental dimana hal tersebut menandakan kepada bank bahwa mereka harus segera memindahkan semua layanan secara online.

3. Bentuk Layanan Digital Perbankan

Fitur-fitur layanan dalam digital yang dimiliki bank dan dapat dinikmati nasabah antara lain sebagai berikut:³⁷

- a. Rekening: Jenis rekening beserta portfolio baik *funding* (tabungan, giro dan deposito) dan pinjaman (Kartu kredit, Kredit Pemilikan Rumah dll), informasi transaksi yang terdiri dari transaksi hari ini, transaksi bulan ini dan transaksi bulan sebelumnya.
- b. Transfer dana: Transfer favorit untuk transfer yang rutin dilakukan yang sudah disimpan di data base, Transfer ke rekening sendiri yang memudahkan pengguna tanpa harus menulis nomor rekeningnya lagi, Transfer internal bank untuk melakukan pemindah buku di bank yang sama, Transfer antar bank yang real time, *e-wallet* untuk *top up* dana (GoPay, OVO, Paytren, Isaku, Doku Wallet dan *e-money*), LLG/SKN untuk transfer yang mengikuti siklus LLG dan SKN, *Virtual Account* untuk pembayaran VA yang sudah bekerja sama dengan bank Transfer Valuta Asing yang mengikuti jam tersedianya kurs jual dan beli dari *treasury*.

³⁷ Istiyowati, L. S. "Fitur-Fitur Layanan Internet Banking Pada Bank Di Indonesia". *Jutisi*, 6(3) 2018, 1589–1600. <http://ojs.stmikbanjarbaru.ac.id/index.php/jutisi/article/view/258>, Diakses pada 10 September 2024, Pukul 10.45

- c. Pembelian : Pembelian Favorit untuk pembelian yang rutin dilakukan yang sudah disimpan di data base bank (Isi Ulang token listrik, Voucher Isi Ulang), Isi Ulang Pulsa dan Paket data, PLN Prabayar, Asuransi, Reksadana Yang lebih dari 25 jenis reksadana, Surat Berharga Negara.
- d. Transaksi R untuk pembayaran di merchant–merchant yang menggunakan QRIS.
- e. Lain-lain: Atur favorit, info Kurs Valuta asing, Aktivasi Kartu ATM, Aplikasi pembukaan rekening online, menu transaksi cabang (Tarik tunai, transfer valuta asing, transfer SKN/LLG, surat referensi bank, Invest Rasidan Asuransi, manajemen kartu (info kartu yang dimiliki).

D. Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Sistem perbankan Indonesia memiliki dua jenis sistem perbankan: perbankan tradisional dan perbankan syariah. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah atau hukum Islam yang diatur oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (*alamiyah*), serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan obyek yang haram.

Selain itu, UU Perbankan Syariah juga mengamanahkan bank syariah untuk menjalankan fungsi sosial dengan menjalankan fungsi seperti lembaga *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai kehendak pemberi wakaf (*wakif*).³⁸

Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).³⁹

Meskipun ketentuan syariah berdasarkan hukum Islam, tidak berarti yang melaksanakan Bank Syariah termasuk nasabahnya beragama Islam. Ada banyak Bank Syariah yang dikelola oleh dan memiliki nasabah non Islam menunjukkan kemajuan yang sangat pesat.

³⁸ Andrianto dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah* (Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media, 2019), 23.

³⁹ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah* (Jakarta : LPFE USAKTI, 2011), 46.

Rasulullah juga pernah melakukan transaksi jual beli gandum dengan seorang Yahudi dan Beliau menggadaikan baju besinya

2. Landasan Hukum Bank Syariah

Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, ditetapkan bahwa bank-bank syariah indonesia, yang terdiri atas bank yang sepenuhnya melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan bank Konvensional yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah melalui Unit Usaha Syariah yang dimilikinya, tidak boleh melakukan kegiatan usaha yang melanggar Prinsip Syariah.⁴⁰

Prinsip Syariah yang harus dipatuhi oleh bank-bank syariah menurut Undang-Undang Perbankan Syariah adalah Prinsip Syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) – Majelis Ulama Indonesia dan selanjutnya telah dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia. Prinsip Syariah yang harus dilaksanakan oleh bank syariah disebut sebagai Prinsip Syariah Perbankan. Dengan ketentuan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, maka berarti Prinsip Syariah perbankan telah menjadi hukum positif. Dengan berlakunya Prinsip Perbankan Syariah sebagai hukum positif, maka menjadi sebuah keharusan bahwa bank-bank syariah wajib memahami baik

⁴⁰ Sutan Remy S, *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 2.

hukum positif, tetapi juga harus memahami Prinsip Syariah Perbankan.⁴¹

3. Produk Bank Syariah

a. Produk Pembiayaan Bank Syariah berdasarkan Akad Jual Beli

Implementasi akad jual beli merupakan salah satu cara yang ditempuh bank dalam rangka menyalurkan dana kepada masyarakat. Produk bank yang didasarkan pada akad jual beli ini terdiri dari *murabahah, salam, dan istishna.*

1) *Murabahah*⁴²

Murabahah diartikan sebagai suatu perjanjian antar bank dengan nasabah dalam bentuk pembiayaan pembelian atas sesuatu barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Objeknya bisa berupa barang modal seperti mesin-mesin industri, maupun barang untuk kebutuhan sehari-hari seperti sepeda moto atau mobil.

2) *Salam*

Salam adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh. Kemudian *istishna* didefinisikan sebagai kegiatan jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta : Sinar Grafika, 2000), 62.

barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.

3) *Istishna*⁴³

Istishna dan *Salam* memiliki makna yang hampir sama, yaitu jual beli dengan cara memesan terlebih dahulu. Perbedaan antara *salam* dan *istishna* terletak pada cara pembayaran harga beli dan objek yang diperjual belikan. Dalam salam pihak pembeli harus membayar terlebih dahulu secara tunai di muka (*advance payment*) dan objeknya biasanya berupa produk-produk hasil pertanian, sedangkan pada *istishna* pihak pemesan bebas menentukan membayar harga beli di muka secara tunai, secara angsuran, ataupun membayar pada saat barang pesanan sudah jadi, kemudian yang menjadi objek dari *istishna* biasanya berupa barang *furniture*.

b. Produk Pembiayaan Bank Syariah berdasarkan Akad SewaMenyewa

Salah satu produk penyaluran dana dari bank syariah kepada nasabah adalah pembiayaan yang berdasarkan perjanjian/akad sewa-menyewa. Transaksi *Ijarah* dilandasi adanya perpindahan manfaat. Pada dasarnya prinsip *iijarah* sama dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli

⁴³ Khotibul Umam dan Setiawan Budi U, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia* (Depok : PT RajaGrafindo Persada, 2019), 103.

objek transaksinya adalah barang, maka pada *ijarah* objek transaksinya adalah jasa.⁴⁴ *Ijarah* juga dapat dimaknai sebagai suatu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa iikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri.

c. Produk Pembiayaan Perbankan Syariah berdasarkan Akad Bagi Hasil

Bank Syariah selaku institusi keuangan menyediakan pembiayaan kepada nasabah dalam bentuk sewa-menyewa. Pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakannya kepada nasabah. Karena itu dalam perbankan syariah dikenal sebagai *Ijarah muntahiya bittamlik* (sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan). Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian.⁴⁵ *Ijarah muntahiya bittamlik* bisa memakai mekanisme janji *hibah* maupun mekanisme janji menjual, di mana janji tersebut akan berlaku di masa akhir sewa.

⁴⁴ Adji Waluyo P, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Pusat Komunikasi Ekonomis Syariah (PKES Publishing, 2008), 36.

⁴⁵ *Ibid.*, 37.